



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan prestasi, kinerja, loyalitas, kejujuran, dedikasi dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Aparatur Sipil Negara Berprestasi adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang berprestasi di tingkat internasional, nasional, ASN berprestasi inovatif/inspiratif yang menunjukkan prestasi, kinerja, loyalitas, inovasi, dan dedikasi kepada Pemerintah daerah Kota Bengkulu.
10. ASN inspiratif dan inovatif adalah ASN panutan yang dapat memotivasi atau menggerakkan semangat bagi diri dan lingkungannya serta memiliki kemampuan dan ide serta pemikiran untuk kemajuan Pemerintah Kota Bengkulu.
11. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian ASN Berprestasi.
12. Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi terhadap ASN yang berprestasi.
13. Penghargaan Internasional adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi di tingkat Internasional.
14. Penghargaan Nasional adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi di tingkat Nasional.
15. Penghargaan akademik adalah pengakuan resmi atas prestasi yang diraih ASN dalam bidang pendidikan dan penelitian.
16. Penghargaan seni dan budaya adalah pengakuan resmi atas prestasi ASN dalam bidang seni dan budaya.
17. Penghargaan sosial adalah pengakuan resmi atas prestasi ASN dalam bidang peningkatan kegiatan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.
18. Penghargaan lainnya adalah pengakuan resmi terhadap ASN selain bidang akademik, seni dan budaya serta sosial.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

BAB II

JENIS, PERIODE, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi ASN berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASN berprestasi inspiratif dan inovatif; dan
 - b. ASN berprestasi nasional dan internasional.

Pasal 3

- (1) Periode Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN atas prestasi yang diraih pada tahun berjalan.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. uang; dan
- c. penghargaan lainnya.

BAB III

PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI
INSPIRATIF DAN INOVATIF

Pasal 5

- (1) Penghargaan ASN berprestasi Inspiratif dan Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. tingkat Kota.
- (2) Penghargaan ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif pada Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penghargaan ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif pada Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (4) Persyaratan, mekanisme pemberian penghargaan dan aspek penilaian penghargaan ASN berprestasi Inspiratif dan Inovatif tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan oleh Tim Penilai:
 - a. tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. tingkat Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Wali Kota.
- (4) Tugas dan Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) ASN berprestasi Inspiratif dan Inovatif pada tingkat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang masuk dalam 3 (tiga) besar akan diberikan penghargaan.
- (2) ASN berprestasi inspiratif dan inovatif yang diberikan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) ASN berprestasi Inspiratif dan Inovatif pada tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang masuk dalam 3 (tiga) besar akan diberikan penghargaan.
- (2) Penerima dan bentuk penghargaan ASN berprestasi inspiratif dan inovatif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

BAB IV

PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
DAN INTERNASIONAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi ASN berprestasi yang diakui di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Penghargaan ASN Berprestasi nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang berprestasi di bidang:
 - a. olah raga;
 - b. akademik;
 - c. seni dan budaya;
 - d. sosial; dan
 - e. lainnya.

Pasal 10

- (1) Penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada ASN yang meraih prestasi peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga di tingkat nasional.
- (2) Penghargaan ASN berprestasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada ASN yang berpartisipasi di tingkat Internasional.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pemberian penghargaan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Penerima penghargaan dan bentuk penghargaan ASN berprestasi nasional dan internasional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

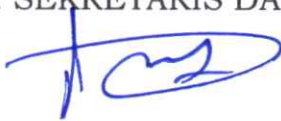
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Agustus 2025
WALI KOTA BENGKULU,



DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,



TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR .15..



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI

PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA ASN BERPRESTASI INSPIRATIF DAN INOVATIF

I. TINGKAT PERANGKAT DAERAH

A. PERSYARATAN

Persyaratan pemberian penghargaan ASN Berprestasi pada tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. ASN di Lingkungan Perangkat Daerah;
- b. berkinerja baik dan menjadi panutan/Berprestasi bagi sesama ASN;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat, sedang, atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari kepala perangkat daerah.

B. ASPEK PENILAIAN

Aspek Penilaian ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif terdiri atas:

- a. Nilai *polling*;
adalah prosentase yang didapat dari jumlah hasil polling dibagi jumlah keseluruhan hasil peserta polling dikali 100%, kemudian dikali dengan bobot nilai.
- b. kinerja;
adalah hasil kerja yang dicapai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan mengikuti kuantitas, kualitas, dan waktu penyelesaian tugas.
- c. disiplin; dan
adalah kepatuhan dan ketaatan pegawai terhadap ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas dan perilaku kerja.
- d. nilai Dasar ASN “berAKHLAK”.
adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang meliputi berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Kriteria dan bobot penilaian ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif Tingkat Perangkat Daerah dengan uraian sebagai berikut:

NO	KRITERIA	Bobot	TOTAL BOBOT	
A.	Nilai polling = Hasil persentase X Bobot Hasil persentase = $\frac{\text{Jumlah pemilih}}{\text{Jumlah Peserta polling}} \times 100\%$	15	15	
B	Kinerja dan Penyelesaian Tugas		25	
	Kinerja	20		
	1. SKP 2 Tahun terakhir			
	a. 2 tahun Diatas Ekspektasi	20		
	b. 1 Tahun diatas ekspektasi, 1 tahun sesuai ekspektasi	17,5		
	c. 2 tahun Sesuai Ekspektasi	15		
	2. Penyelesaian Tugas yang diberikan oleh Pimpinan	5		
	a. Sangat Baik	5		
	b. Baik	4		
	c. Kurang Baik	3		
C.	Absensi Kehadiran (Setahun)		20	
	a. Persentase Kehadiran 98%- 100%	20		
	b. Persentase Kehadiran 95%- 97,9%	15		
	c. Persentase Kehadiran 90 -94,9%	10		
D.	Kuesioner "BERAKHLAK"		40	
	a. Berorientasi Pelayanan	8		
	b. Akuntabel	7		
	c. Kompeten	5		
	d. Harmonis	5		
	e. Loyal	5		
	f. Adaptif	5		
	g. Kolaboratif	5		

Nilai dasar ASN "berAKHLAK" di ukur dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Berorientasi Pelayanan				
1.	Yang bersangkutan berpakaian rapi dan memakai atribut yang lengkap			
2.	Yang bersangkutan datang dan pulang tepat waktu			



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

3.	Yang bersangkutan bekerja dengan semangat dan memiliki pengabdian kepada masyarakat dan organisasi			
4.	Yang bersangkutan dalam menjelaskan kepada ASN/masyarakat menggunakan bahasa yang sopan, dan menjelaskan secara detail /tidak singkat sehingga yang bertanya dapat memahami			
5.	Yang bersangkutan merespon pertanyaan atau keluhan dengan segera dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat/ASN dengan pelayanan yang berkualitas serta mampu menyelesaikan keluhan masyarakat dan pendekatan komunikasi yang persuasif di lingkungan unit kerja			
6.	Yang bersangkutan mengucapkan salam dan sapa saat melayani ASN/masyarakat sebagai bentuk penghormatan, memiliki sikap ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan			
7.	Yang bersangkutan menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik dan tepat waktu			
8.	Yang bersangkutan terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap perbaikan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.			
Akuntabel				
1.	Yang bersangkutan memiliki sifat yang jujur, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan tugas.			
2.	Dalam menjalankan tugas yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			
3.	Yang bersangkutan dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien			
4.	Dalam bekerja yang bersangkutan teliti, detail, cermat serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas			
5.	Dalam bekerja yang bersangkutan menguasai teknis pekerja, disiplin dan memiliki integritas yang tinggi terhadap aturan			



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

6.	Yang bersangkutan melakukan pengisian aplikasi e-kinerja setiap hari sebelum pulang kantor serta mengisi dan menyampaikan laporan SPT Tahunan tepat waktu			
7.	Yang bersangkutan menggunakan internet/fasilitas kantor hanya untuk kepentingan pekerjaan dinas			
Kompeten				
1.	Yang bersangkutan selalu meningkatkan kompetensi diri untuk berwawasan lebih luas seperti selalu mengunduh, membaca, mempelajari informasi secara rutin serta mampu menguasai kemajuan teknologi			
2.	Yang bersangkutan dengan senang hati membantu orang lain belajar			
3.	Yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			
4.	Yang bersangkutan memiliki kemampuan merubah hambatan menjadi peluang			
5.	Yang bersangkutan memiliki kemampuan mendeteksi masalah dan menyelesaikan masalah			
Harmonis				
1.	Yang bersangkutan menghargai rekan kerja, atasan, bawahan, dan masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, atau jenis kelamin			
2.	Yang bersangkutan suka menolong orang lain, memberikan bantuan dan dukungan kepada rekan kerja yang membutuhkan, serta memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.			
3.	Yang bersangkutan membangun lingkungan kerja yang kondusif, membangun budaya kerja yang didasarkan pada nilai-nilai positif seperti saling menghargai, saling membantu, dan bekerja sama			
4.	Yang bersangkutan memposting/membagikan informasi yang baik-baik melalui ruang digital apabila orang lain memerlukan serta mampu menahan diri untuk tidak memposting atau menyebarkan informasi yang berpotensi menyinggung atau menyebabkan kebencian SARA			



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

5.	Yang bersangkutan menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, cara kerja, dan gaya hidup, serta mampu bekerja sama dengan baik dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda			
Loyal				
1.	Yang bersangkutan memegang teguh idiologi Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada NKRI			
2.	Yang bersangkutan mampu menjaga reputasi dan nama baik pribadi, sesama ASN, pimpinan maupun instansi tempat mereka bekerja, serta Negara			
3.	Yang bersangkutan mampu memberikan pelayanan terbaik dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan bangsa dan Negara			
4.	Selalu menjaga rahasia jabatan dan rahasia Negara			
5.	Menahan diri untuk tidak membuat tulisan atau komentar yang menjelek-jelekkan pemerintah yang sah terkait isu atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta dalam membuat tulisan atau komentar diruang digital selalu menghindari fitnah dan intoleransi			
Adaptif				
1.	Yang bersangkutan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan			
2.	Yang bersangkutan terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas			
3.	Yang bersangkutan mampu menerima kritikan dan keinginan untuk selalu belajar			
4.	Melakukan digitalisasi dokumen kepegawaian/ hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan dan menyimpan dalam google drive atau cloud dan sejenisnya.			
5.	Mencari, mengunduh dan mempraktikkan video tutorial yang relevan dengan tugas jabatan untuk keperluan perbaikan/peningkatan kualitas pekerjaan			
Kolaboratif				
1.	Memberikan kesempatan ke semua pihak untuk berkontribusi dalam tugas pekerjaan, terbuka dalam bekerja sama dalam tugas			



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

2.	Yang bersangkutan memiliki hubungan networking yang luas			
3.	Yang bersangkutan mempunyai inovasi dan kreatif			
4.	Yang bersangkutan merespon positif saran dari teman terkait penggunaan/pemanfaatan aplikasi terbaru untuk meningkatkan kualitas pekerjaan			
5.	Yang bersangkutan mampu mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dan lunak yang tersedia di kantor untuk penyelenggaraan suatu pekerjaan			

C. MEKANISME PENILAIAN

1. Dilakukan *Polling* dengan menggunakan aplikasi *polling* oleh seluruh ASN pada Perangkat Daerah tersebut.
2. Hasil *polling* ditentukan 10 (sepuluh) besar untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai berdasarkan aspek penilaian.
3. Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian terhadap 10 (sepuluh) besar untuk menentukan peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga.
4. ASN berprestasi Inspiratif dan Inovatif yang masuk dalam 3 (tiga) besar akan diberikan piagam penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) orang ASN calon penerima penghargaan ASN Berprestasi pada tingkat daerah yang merupakan ASN terbaik peringkat pertama pada tingkat Perangkat daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.

II. TINGKAT KOTA

A. PERSYARATAN

Persyaratan pengusulan penghargaan ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovasi pada tingkat Kota sebagai berikut:

- a. Pengantar Kepala Perangkat Daerah pengusul;
- b. ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- c. Berkinerja baik, berprestasi dan menjadi panutan bagi sesama ASN;
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat, sedang, atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

B. ASPEK PENILAIAN

Aspek penilaian ASN Berprestasi Tingkat Kota terdiri dari:

1. Aspek Utama

Aspek Utama terdiri dari:

- Seleksi Administrasi;
- Penghargaan/prestasi yang diperoleh;
- Masa Kerja;
- Pendidikan; dan
- Keaktifan dalam mendukung Program Pemerintah Daerah dalam bentuk surat keterangan dari kepala perangkat daerah.

2. Aspek Tambahan

Aspek Tambahan adalah Makalah Inovasi yang mendukung program Pemerintah Kota. Makalah Inovasi paling sedikit terdiri dari:

- Judul;
- Kata Pengantar;
- Latar Belakang;
- Pendahuluan;
- Isi; dan
- Penutup.

Bobot dan poin penilaian ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif tingkat kota sebagai berikut:

BOBOT DAN POINT PENILAIAN TINGKAT KOTA

	KRITERIA	BOBOT	TOTAL BOBOT
ASPEK UTAMA			50
A.	SELEKSI ADMINISTRASI		10
	1 Surat Usulan dari Perangkat daerah	1	
	2 SKP dalam 2 tahun terakhir	2	
	3 Daftar Riwayat Hidup yang ditanda tangani Yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah	1	
	4 Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat ringan, sedang dan berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari Kepala Perangkat daerah	1	
	5 Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat	1	
	6 Fotocopi Surat Keterangan Kenaikan Pangkat terakhir	1	



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

	7	Fotocopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir	1	
	8	Fotocopi Ijazah	1	
	9	Makalah	1	
B	PENGHARGAAN / PRESTASI YANG DIPEROLEH			10
	1.	Tingkat Unit Kerja	2	
	2	Tingkat Perangkat Daerah	4	
	3	Tingkat Daerah	6	
	4	Tingkat Nasional	8	
	5	Tingkat Internasional	10	
C	MASA KERJA			10
	1.	0-5 Tahun	5	
	2.	6-10 Tahun	6	
	3.	11-15 Tahun	7	
	4.	16-20 Tahun	8	
	5.	21-25 Tahun	9	
	6	26-30 Tahun lebih	10	
D	PENDIDIKAN			10
	1	SMA/D-I	2	
	2	D.II/D.III	4	
	3	D.IV/S-1	6	
	4	S-2	8	
	5	S-3	10	
E	Keaktifan dalam mendukung program pemerintah Kota Bengkulu			10
		Aktif	10	
		Jarang/Sekali-kali	5	
ASPEK TAMBAHAN			50	
I. Pemaparan makalah dan wawancara/presentasi				50
NILAI MAKALAH INOVASI				40
A	Orisinilitas Makalah			4
	1.	Hasil dari Amati, Tiru dan Modifikasi	2	
	2.	Original	4	
B	Alat Kerja inovasi			4
	1.	Tidak dapat diukur	1	
	2.	Manual/non elektronik	2	
	3.	Secara Elektronik	3	
	4.	Didukung sistem informasi <i>online</i> /daring/artifisial intelegensia	4	
C.	Kecepatan Penciptaan Inovasi (satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kondusif)			4
	1.	Tidak dapat diukur	1	



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

	2.	Dapat diciptakan 9 bulan atau lebih	2	
	3.	Dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	3	
	4.	Dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	4	
D.	Biaya			4
	1.	Memerlukan biaya >5 juta	1	
	2.	Memerlukan biaya 1-5 juta	2	
	3.	Memerlukan biaya < 1 juta	3	
	4.	Tidak memerlukan biaya	4	
E.	Keterlibatan pihak/aktor/unsur <i>stakeholder</i>			4
	1.	Internal/ tidak melibatkan orang lain	1	
	2.	Melibatkan 2 aktor/ unsur <i>stakeholder</i>	2	
	3.	Melibatkan 3-10 aktor	3	
	4.	Melibatkan >10 aktor	4	
F.	Kemudahan informasi layanan Inovasi ➤ Manual (tatap muka/jemput bola) ➤ Hotline seperti layanan email ➤ Media Sosial seperti Instagram/Facebook/Whatsapp ➤ Layanan online (melalui website/ webAplikasi/ aplikasi mobile)			4
	1.	Menggunakan 1 metode/hanya manual	1	
	2.	Menggunakan 2 dari 4 metode	2	
	3.	Menggunakan 3 dari 4 metode	3	
	4.	Menggunakan semua metode	4	
G.	Kemanfaatan Inovasi			4
	1.	Sub unit	1	
	2.	Unit kerja	2	
	3.	2 unit kerja terkait	3	
	4.	Lebih dari 2 unit kerja terkait	4	
H.	Penyebarluasan informasi inovasi			4
	1.	Tidak dapat diukur	1	
	2.	Tatap muka secara langsung	2	
	3.	Konten melalui media sosial	3	
	4.	Media berita	4	
I.	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah			4
	1.	Tidak dapat diukur	1	
	2.	Ada monev laporan internal	2	
	3.	Ada hasil pengukuran kepuasan masyarakat	3	
	4.	Ada hasil laporan monev berdasarkan hasil penelitian /kajian/analisis	4	
J.	Replikasi			4
	1.	Belum pernah	1	
	2.	Pernah 1 kali direplikasi daerah lain	2	



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

	3.	Pernah 2 kali direplikasi daerah lain	3	
	4.	Pernah 3 kali direplikasi daerah lain	4	
II.Presentasi makalah				10
	1.	Penguasaan materi (menyampaikan isi makalah dengan jelas dan mendalam, tanpa terlalu bergantung pada teks)		2
		Sangat baik	2	
		Baik	1,5	
		Kurang baik	1	
	2.	Struktur dan sistematika (penyampaian runut latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dst)		1,5
		Sangat baik	1,5	
		Baik	1	
		Kurang baik	0,5	
	3.	Keakuratan Isi (Informasi sesuai dengan data/fakta, relevan dengan topik masalah)		1,5
		Sangat baik	1,5	
		Baik	1	
		Kurang baik	0,5	
	4.	Kemampuan berkomunikasi (intonasi, artikulasi, volume suara jelas, tidak monoton)		1
		Baik	1	
		Kurang baik	0,5	
	5.	Penggunaan Media Presentasi (<i>Powerpoint</i> atau alat bantu lain mendukung isi, desain menarik dan tidak berlebihan)		1
		Baik	1	
		Kurang baik	0,5	
	6.	Ketepatan waktu (penyampaian tidak terlalu lama atau terlalu singkat, sesuai dengan durasi yang ditentukan)		1
		Baik	1	
		Kurang baik	0,5	
	7.	Respon terhadap pertanyaan (menjawab pertanyaan secara tepat. Jelas dan logis)		1
		Baik	1	
		Kurang baik	0,5	
	8.	Sikap dan Etika Presentasi (percaya diri, sopan, menghargai audiens, penampilan rapi)		1
		Baik	1	
		Kurang baik	0,5	



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

C. MEKANISME PENILAIAN

1. Tim penilai melakukan penilaian terhadap aspek utama dan aspek tambahan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Aspek Utama
Penilaian ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif pada aspek utama dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) menerima berkas usulan calon ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif dari Perangkat Daerah.
 - 2) Tim Penilai melakukan penelitian dan verifikasi berkas yang dipersyaratkan kepada calon ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif, melakukan penilaian berkas, menuangkan hasil verifikasi berkas dalam rekapitulasi hasil penilaian seperti berikut:
 - b. Aspek Tambahan
Penilaian ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif pada Aspek Tambahan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) menyeleksi makalah peserta untuk menetapkan 10 (sepuluh) makalah terbaik berdasarkan bobot nilai. Lembar penilaian makalah sebagai berikut:

LEMBAR PENILAIAN MAKALAH

Judul Makalah:

No	Kriteria Penilaian	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Keaslian isi makalah (belum pernah dimuat dalam jurnal lain)					
2	Relevansinya dengan Jurnal Jurnal					
3	Kesesuaian judul dengan isi makalah					
4	Penjabaran metodogi (informatife, mutakhir, dan jelas)					
5	Penyajian gambar dan table serta kelengkapan data					
6	Manfaat makalah inovasi					
7	Kualitas pembahasan					
8	Kesesuaian latar belakang, hasil dan pembahasan dengan simpulan					
9	Kelengkapan pustaka					
10	Penggunaan bahasa (tata bahasa, keterbacaan, penggunaan istilah, EYD dan lain-lain)					
Jumlah skor nilai						

- 2) melakukan penilaian melalui pemaparan dan wawancara makalah dari 10 (sepuluh) peserta ASN Berprestasi Inspiratif dan Inovatif.
- 3) melakukan rekapitulasi hasil penilaian;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

2. Tim Penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian dari aspek utama dan aspek tambahan berdasarkan bobot nilai dari masing-masing peserta.
3. Hasil perengkingan untuk menentukan peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga, dibuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai dan kepala BKPSDM.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENILAI

A. TIM PENILAI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Susunan Tim Penilai Tingkat Perangkat Daerah berjumlah ganjil yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota paling sedikit 1 (satu) orang dengan tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap calon ASN Berprestasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- b. melakukan verifikasi berkas usulan calon peserta Penghargaan ASN Berprestasi.
- c. Membuat rekapitulasi asil penilaian.

B. TIM PENILAI TINGKAT KOTA

Susunan Tim Penilai Tingkat Kota terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum.
- c. Sekretaris : Kepala BKPSDM.
- d. Anggota :
 1. Unsur Inspektorat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Disiplin BKPSDM;
 6. Tenaga ahli/Profesional apabila dibutuhkan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

Tim Penilai mempunyai tugas:

- a. menerima berkas usulan calon ASN Berprestasi dari Perangkat Daerah.
- b. melakukan penelitian dan verifikasi berkas kelengkapan serta makalah inovasi yang dipersyaratkan kepada calon ASN Berprestasi
- c. menyusun rekapitulasi kelengkapan berkas persyaratan dan makalah inovasi.
- d. membuat Berita Acara Hasil penilaian yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai dan Kepala BKPSDM selaku ketua Tim Sekretariat.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI

PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN
ASN BERPRESTASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

A. PERSYARATAN

Persyaratan ASN berprestasi nasional dan internasional Adalah sebagai berikut:

1. Melampirkan sertifikat/piagam/medali asli;
2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala perangkat daerah;
3. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala perangkat daerah.

B. MEKANISME

Mekanisme penilaian ASN berprestasi Nasional dan internasional yaitu:

1. Kepala perangkat daerah mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Wali Kota melalui BKPSDM;
2. BKPSDM melakukan verifikasi persyaratan;
3. BKPSDM membuat rekapitulasi dan berita acara;
4. BKPSDM membuat Surat Keputusan Penetapan penerima dan bentuk Penghargaan ASN Berprestasi Nasional dan Internasional

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI